



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 367/UN27/HK.02/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN MODA PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan program diploma, sarjana dan pascasarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan penggunaan moda pembelajaran yang integral dan komprehensif;
 - b. bahwa sistem pendidikan di Universitas Sebelas Maret harus mengakomodasi, kedalaman dan keluasan pembelajaran, model pembelajaran dalam era digital, menumbuhkan budaya positif dalam penggunaan gawai;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana, kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (6) huruf (a) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor, proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Moda Pembelajaran di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma;
9. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN MODA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU Menetapkan dokumen Pedoman Penggunaan Moda Pembelajaran di Universitas Sebelas Maret sebagaimana Lampiran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Pedoman Penggunaan Moda Pembelajaran di Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu menjadi petunjuk Penggunaan Moda Pembelajaran di Universitas Sebelas Maret.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

PEDOMAN PENGUNAAN MODA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Direktorat Akademik
Universitas Sebelas Maret
2025





UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

PEDOMAN PENGUNAAN MODA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Direktorat Akademik
Universitas Sebelas Maret
2025



UNIVERSITAS
SEBELAS
MARET

Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dengan bangga mempersembahkan Buku Pedoman Penggunaan Moda Pembelajaran ini sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di Universitas Sebelas Maret.

Perkembangan teknologi dan dinamika pendidikan tinggi menuntut adanya inovasi dalam metode pembelajaran. Karena itu, Universitas Sebelas Maret tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga perlu mengadopsi berbagai moda pembelajaran, baik tatap muka, daring, maupun kombinasi keduanya (*blended learning*). Buku pedoman ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam memilih dan mengimplementasikan moda pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan akademik dan karakteristik mahasiswa.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan efektif. Selain itu, kami juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai moda pembelajaran ini secara optimal guna meningkatkan pengalaman belajar mereka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyusun yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi kita.

Selamat membaca dan semoga sukses dalam menjalankan proses pembelajaran yang inovatif dan berdaya saing.

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Sambutan Rektor

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di institusi yang kita cintai ini.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika dunia pendidikan yang semakin kompleks, kita dituntut untuk mengadopsi berbagai strategi pembelajaran yang efektif dan adaptif. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan Buku Pedoman Penggunaan Moda Pembelajaran, yang akan menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih terarah dan optimal.

Buku pedoman ini menjelaskan secara komprehensif tentang tiga moda pembelajaran yang diterapkan di institusi kita, yaitu:

- Moda Pembelajaran Luring, yang tetap menjadi pendekatan utama dalam memberikan pengalaman belajar langsung, interaktif, dan berbasis praktik.
- Moda Pembelajaran Daring, yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar secara fleksibel dan tanpa batas ruang.
- Moda Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*), yang menggabungkan keunggulan pembelajaran daring dan luring guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan efektif.

Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat lebih memahami, menerapkan, dan mengoptimalkan penggunaan setiap moda pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kami percaya bahwa keberagaman moda pembelajaran ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pembelajaran, serta menyiapkan lulusan yang kompetitif di era digital.

Akhir kata, saya mengajak seluruh dosen dan mahasiswa untuk menjadikan buku pedoman ini sebagai referensi utama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Selamat membaca dan mengimplementasikan!

Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
Rektor

Daftar Isi

Pengantar	i
Sambutan Rektor	ii
Daftar Isi	iii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
E. Ruang Lingkup & Definisi	2
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	3
A. Moda Pembelajaran Luring	3
B. Moda Pembelajaran Daring Sinkron	3
C. Moda Pembelajaran Daring Asinkron	4
D. Moda Pembelajaran Kombinasi	4
E. Praktik Baik Moda Pembelajaran Kombinasi	4
1. <i>Rotation Model</i>	5
2. <i>Flex Model</i>	6
3. <i>Self-blended Model</i>	6
4. <i>Enriched Virtual Model</i>	6
E. Pemilihan, Penggunaan, dan Evaluasi Metode Pembelajaran	6
PENUTUP	8

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan berdaya saing mengharuskan adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Selanjutnya, perguruan tinggi juga perlu mengadopsi dan melakukan inovasi moda pembelajaran, baik dalam bentuk pembelajaran luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), maupun kombinasi keduanya, terutama dengan tersedianya teknologi informasi dan teknologi lainnya. Apapun moda pembelajaran yang digunakan, tujuan utamanya adalah agar mahasiswa dapat menerima materi kuliah secara fleksibel dalam proses belajar dan mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan.

Manfaat utama penerapan teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi adalah peningkatan aksesibilitas dan efisiensi. Mahasiswa dapat mengatur waktu belajar dan mengakses sumber belajar tanpa kendala geografis. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka.

Moda pembelajaran kombinasi saat ini menjadi solusi yang semakin diminati. Pembelajaran kombinasi menawarkan keunggulan fleksibilitas dari pembelajaran daring dan interaksi langsung dari pembelajaran luring. Mahasiswa dapat memanfaatkan pertemuan tatap muka untuk diskusi yang lebih mendalam dan interaktif, sementara pembelajaran daring digunakan untuk teori dan penugasan yang dapat dikerjakan secara mandiri. Namun, implementasi pembelajaran kombinasi memerlukan perencanaan yang detail untuk memastikan kedua moda pembelajaran berjalan seimbang dan saling melengkapi.

Pedoman penggunaan moda pembelajaran ini disusun sebagai panduan pelaksanaan moda pembelajaran di Universitas Sebelas Maret (UNS). Semangat besarnya adalah memberikan fleksibilitas bertanggung jawab kepada sivitas akademika UNS sehingga membuka akses pendidikan tinggi lebih luas.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pembelajaran di Universitas Sebelas Maret Surakarta didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma.
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Program Sarjana.
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

C. Tujuan

Pedoman penggunaan moda pembelajaran ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan Panduan Standar
Membantu dosen, mahasiswa, dan staf universitas memahami dan melaksanakan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Menjamin bahwa pembelajaran tetap efektif dan interaktif.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi
Memastikan pemanfaatan platform, perangkat lunak, dan teknologi pembelajaran secara optimal dan efisien.
4. Menjamin Keadilan dan Inklusi
Menyediakan panduan untuk memastikan aksesibilitas bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan teknis atau kebutuhan khusus.
5. Mendorong Efisiensi dan Efektivitas
Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan.
5. Pembelajaran daring sinkron adalah interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan secara langsung dan interaktif, menggunakan teknologi informasi yang sesuai.
6. Pembelajaran daring asinkron adalah interaksi pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan platform belajar yang berisi belajar mandiri dan penugasan mahasiswa.
7. Pembelajaran kombinasi adalah pembelajaran bauran antara pembelajaran luring, pembelajaran daring sinkron, dan/atau daring asinkron.
8. Belajar mandiri adalah proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.
9. *Learning Management System (LMS)* adalah bentuk platform yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi, yang berfungsi antara lain untuk pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, dan repository materi perkuliahan.

D. Manfaat

Pedoman penggunaan moda pembelajaran ini diharapkan memberi manfaat berupa:

1. Suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
2. Kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
3. Keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika;
4. Fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
10. Penggunaan moda pembelajaran untuk bentuk pembelajaran praktik dan praktikum disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan ditentukan oleh program studi.

E. Ruang Lingkup & Definisi

1. Moda pembelajaran di UNS terdiri dari pembelajaran luar jaringan (luring), pembelajaran dalam jaringan (daring), dan pembelajaran kombinasi.
2. Pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara dosen dan mahasiswa di ruang kelas, laboratorium atau lapangan.
3. Pembelajaran daring adalah moda pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan/atau platform belajar seperti *Learning Management System (LMS)*.
4. Kegiatan pembelajaran daring terdiri dari daring sinkron dan daring asinkron.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 44 Permendikbudristek No 53 tahun 2023 ayat (1) huruf d, mengamanahkan bahwa salah satu cakupan kurikulum program studi adalah modalitas pembelajaran. Modalitas pembelajaran meliputi moda, pendekatan, dan model pembelajaran. Moda pembelajaran adalah sarana yang digunakan dalam sistem penyampaian pembelajaran (*learning delivery system*) dari dosen ke mahasiswa. Moda ini berkaitan pembelajaran baik secara luring, daring sinkron, daring asinkron, dan/atau kombinasinya.

A. Moda Pembelajaran Luring

Pembelajaran luring adalah pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan didalam ruang-ruang kelas nyata, pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan dan ditentukan pada jadwal perkuliahan. Pada moda pembelajaran ini dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung, dimana dosen memberikan pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran yang memungkinkan sesuai materi, misalnya: presentasi materi, studi kasus, diskusi, dan sebagainya


B. Moda Pembelajaran Daring Sinkron

Dalam pembelajaran daring sinkron, dosen dan mahasiswa hadir secara bersamaan dan melakukan perkuliahan dalam kelas virtual pada satu waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Dosen dapat memberikan materi dalam bentuk presentasi, studi kasus, diskusi dan sebagainya-


ya. Pada moda pembelajaran ini, kelas virtual diselenggarakan dengan bantuan teknologi komunikasi seperti *Zoom*, *WebeX*, *G-Met*, dan platform lainnya yang memungkinkan. Dosen dan mahasiswa dalam hal ini perlu memastikan bahwa keduanya memiliki dukungan jaringan internet yang mencukupi untuk melakukan pembelajaran daring sinkron.

Meskipun dalam jaringan, dosen tetap membangun komunikasi multi arah sehingga antara dosen-mahasiswa maupun mahasiswa-mahasiswa dapat saling melihat ekspresi. Agar hal ini dapat terjadi, kamera atau mikrofon yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa harus selalu dalam keadaan aktif atau hidup (*mode on*), seperti contoh tangkapan layar *zoom meeting* pada Gambar 1. Wajah mahasiswa dan dosen dalam layar kelihatan minimal dari bahu sampai kepala bagian atas (*close up*). Kamera dan mikrofon harus selalu dalam keadaan aktif agar mahasiswa konsentrasi hanya pada aktivitas pembelajaran.

Aktivitas mahasiswa belajar secara daring sinkron dapat menggunakan metode diskusi kelas ataupun kelompok, presentasi, demonstrasi, bahkan praktikum virtual. Dengan demikian, dosen perlu memperhatikan fasilitas platform yang digunakan pada daring sinkron, misalnya fasilitas *breakout room* untuk diskusi kelompok, virtual lab untuk praktikum/demonstrasi, dan lain-lain. Gambar 2 adalah contoh fasilitas *breakout room* pada *zoom workspace*.



Gambar 1 Kamera dan mikrofon dosen dan semua mahasiswa dalam keadaan aktif selama proses pembelajaran



Gambar 2. Dosen dapat memantau proses diskusi pada salah satu breakout room.

C. Moda Pembelajaran Daring Asinkron

Penyampaian mata kuliah dalam suatu program studi dapat dilaksanakan dengan moda pembelajaran daring asinkron. Pembelajaran daring asinkron merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang dapat diimplementasikan pada semua mata kuliah. Program studi juga dapat mengadopsi mata kuliah dari luar program studi seperti *Massive Open Online Course (MOOC)* dan sumber belajar lainnya sebagai bentuk pemenuhan hak belajar mahasiswa. Dalam hal ini, dosen tetap memantau aktivitas belajar mahasiswa, dan melakukan penilaian.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan pembelajaran, Dosen UNS sangat dianjurkan untuk membuat materi-materi kuliah semacam MOOC yang dikelola dengan LMS dan dapat digunakan untuk pembelajaran di dalam atau diluar program studi bernaung. Selain itu, kedepan, dapat juga ditawarkan untuk sumber belajar bagi mahasiswa di luar UNS. Beberapa contoh sumber belajar yang dapat dijadikan contoh baik untuk pembelajaran daring asinkron adalah *Coursera*, *edX*, *Udemy*, dan lainnya yang sesuai dengan bagian dari kurikulum pembelajaran. Dosen didorong untuk dapat menciptakan materi-materi pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara daring asinkron.

Universitas Sebelas Maret membatasi maksimal jumlah mata kuliah yang dapat disampaikan secara penuh (100% pertemuan) menggunakan moda daring asinkron tidak melebihi 50% dari beban kurikulum (mata kuliah) program studi tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat 6,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pada pasal ini, juga disebutkan bahwa apabila jumlah matakuliah yang disampaikan secara penuh menggunakan moda daring asinkron melebihi 50%, maka program studi tersebut harus berubah atau diajukan menjadi Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh.


D. Moda Pembelajaran Kombinasi

Moda pembelajaran kombinasi atau *blended learning* adalah pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran daring (*online*) dan luring (tatap muka). Dalam moda ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital sekaligus mempertahankan interaksi langsung dalam proses pembelajaran.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pembelajaran dapat lebih efektif. Sebagian bahan ajar dapat disampaikan melalui *Learning Management System (LMS)*, video pembelajaran, atau diskusi online (sinkron maupun asinkron); sedangkan pertemuan luring dilakukan untuk memantapkan pemahaman materi, terutama yang harus dilakukan melalui praktik di kelas, bengkel, atau laboratorium.

E. Praktik Baik Moda Pembelajaran Kombinasi

Pelaksanaan pembelajaran kombinasi telah memiliki beberapa praktik baik, dalam perspektif dosen maupun mahasiswa. Taxonomy model pembelajaran kombinasi tersebut dapat dilihat pada



Gambar 3. Taksonomi Pembelajaran Kombinasi (Staker & Horn, 2012)

Gambar 3 (Staker & Horn, 2012). Terdapat empat jenis moda pembelajaran kombinasi yaitu *rotation model*, *flex model*, *self blended model*, dan *enriched virtual model*.

1. Rotation Model

Dengan model ini, mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen.

Rotation model memiliki beberapa model sebagai berikut:

Flipped-Classroom Model

Dalam model ini, mahasiswa secara daring belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan dosen. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring dan juga membahasnya dengan dosen.

Model *flipped-classroom* bertujuan ini mengaktifkan kegiatan belajar di luar kelas. Mahasiswa didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2 x 60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu sks nya. Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan *Learning Management*

System (LMS), Sistem Pembelajaran Daring (SPADA), mempelajari video pembelajaran, buku elektronika, dan sumber-sumber belajar elektronika lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap selanjutnya mahasiswa belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil belajar tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar dengan memanfaatkan waktu 50 menit per satu sks.

Model *flipped classroom* ini dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu minggu, dua minggu, atau lebih sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian kemampuan akhir (Sub-CPMK) seperti direncanakan pada RPS.

Station-Rotation Model

Dalam model ini, mahasiswa belajar sesuai jadwal pembelajaran yang telah dibuat, belajar di kelas, diskusi kelompok, mengerjakan tugas, belajar secara daring, kemudian belajar di kelas kembali. Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok satu kelas. Dosen memberikan pendampingan saat belajar di kelas.

Lab-Rotation Model

Dalam model ini mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen. Dalam rotasi belajarnya, tahap belajar yang utama adalah di laboratorium komputer, di sini mahasiswa belajar secara daring, mempelajari materi yang telah disiapkan oleh dosen, ataupun mempelajari materi-materi pengayaan yang dapat diakses dari internet. Setelah itu, mahasiswa dapat berdiskusi dan berlatih saat perkuliahan tatap muka dengan dosen.

Individual-Rotation Model

Model ini mirip dengan *Station-Rotation model*, namun mahasiswa belajar secara individu.

2. Flex Model

Dalam *flex model*, rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas atau *platform* pembelajaran yang ada. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.

3. Self-blended Model

Pada model ini, mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.

4. Enriched Virtual Model

Model ini memungkinkan mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas atau di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa macam perangkat *video conference* yang tersedia. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak memiliki waktu cukup banyak untuk belajar di kelas karena kesibukan utama lainnya. Model ini juga dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.

E. Pemilihan, Penggunaan, dan Evaluasi Metode Pembelajaran

Pedoman pemilihan bentuk, strategi, dan moda pembelajaran harus mengacu pada Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) Tahun 2024. Mekanisme pembelajaran di UNS diatur dengan tujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan akuntabel. Efektif dalam hal ini mengacu pada terselenggaranya transfer ilmu pengetahuan menuju capaian pembelajaran sebagaimana direncanakan dalam dokumen kurikulum. Akuntabel dalam hal ini mengacu pada ketaatan pada manajemen pembelajaran, misalnya kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian jadwal dan lain-lain. Selain itu, secara bertahap dan terus menerus akan dilakukan evaluasi dan pengembangan dengan memperhatikan hasil pembelajaran, umpan balik dari pihak terkait, dan tentunya perkembangan teknologi yang ada.

Pada dasarnya, pemilihan moda pembelajaran harus mempertimbangkan efektivitas proses pembe-

lajaran dan tercapainya CPL atau CPMK. Misalnya, pada mata kuliah dengan CPMK yang hanya dapat diraih dengan praktikum di laboratorium atau di lapangan, maka akan lebih efektif moda pembelajaran yang dipilih adalah secara luring. Sebaliknya, jika CPMK dapat diraih dengan aktivitas dan moda pembelajaran secara daring, maka mata kuliah tersebut dapat menggunakan moda pembelajaran daring saja (kombinasi daring sinkron dan daring asinkron), atau moda kombinasi (luring dan daring).

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah mata kuliah atau beban kurikulum yang diselenggarakan secara daring asinkron tidak melebihi 50% dari total beban kurikulum.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dalam penentuan proporsi bauran (kombinasi) moda pembelajaran, Tabel 1 menyajikan proporsi yang disarankan untuk kombinasi moda pembelajaran untuk suatu mata kuliah pada masing-masing program atau jenjang pendidikan.

Moda pembelajaran kombinasi pada Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Profesi dapat terdiri sedikitnya 50% berbentuk pembelajaran luring dan sebanyak-banyaknya 25% berbentuk pembelajaran daring sinkron, dan 25% lainnya berbentuk pembelajaran daring asinkron. Pada Program Magister dan Program Doktor, pembelajaran dapat diselenggarakan dengan moda pembelajaran luring sedikitnya 12.5%, dan proporsi dengan pembelajaran daring sinkron sebanyak-banyaknya 75% dan daring asinkron sebanyak-banyaknya 25%. Keseluruhan prosentase yang dimaksud adalah prosentase terhadap jumlah pertemuan yang dijadwalkan dalam satu semester perkuliahan.

Proporsi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada program diploma tiga, sarjana, sarjana terapan, dan program profesi, misalnya; apabila sebuah mata kuliah terjadwal sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, materi kuliah tersebut disampaikan secara luring sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan, 4 pertemuan daring sinkron, dan sisanya ditempuh dengan pembelajaran daring asinkron. Pada program magister dan doktor, jika total terdiri dari 16 pertemuan, minimal dua pertemuan diselenggarakan secara luring.

Dalam melakukan asesmen pembelajaran, dosen juga perlu mempertimbangkan dampak perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Cara-cara dan instrumen asesmen perlu dirancang agar benar-benar menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran, yaitu meningkatnya kompetensi mahasiswa sesuai yang ditargetkan dalam CPMK. Sekiranya harus dilaksanakan secara luring, sebaiknya asesmen tersebut juga harus diselenggarakan secara luring.

Agar diketahui mahasiswa sejak awal, dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengunggahnya di SIAKAD (<https://siakad.uns.ac.id>) dan OpenCourseware (<https://ocw.uns.ac.id>). Presensi perkuliahan, dalam moda pembelajaran apapun, dicatat melalui SIAKAD (atau OpenCourseware).

Tabel 1. *Proporsi Moda Pembelajaran dalam Mata Kuliah Tayang*

Jenjang	Luring	Daring Sinkron	Daring Asinkron
Diploma Tiga (D3)	≥ 50%	≤ 25%	≤ 25%
Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4)	≥ 50%	≤ 25%	≤ 25%
Profesi	≥ 50%	≤ 25%	≤ 25%
Magister (S2) dan Doktor (S3)	≥ 12,5%	≤ 75%	≤ 25%

Sebagai bentuk evaluasi dan bukti pelaksanaan perkuliahan secara daring sinkron, bukti perkuliahan dalam bentuk *screenshot* dan *link* rekaman perkuliahan dapat dicantumkan di OCW. Sedangkan untuk perkuliahan daring asinkron, *link* ke kelas dan atau media yang digunakan dapat juga diberikan pada saat menutup absen kelas. Seperti pada moda pembelajaran luring yang sudah dilakukan, sistem absensi salah masih dapat menggunakan support sistem dalam bentuk OCW dan atau SIAKAD. Secara khusus, dosen sebelum melakukan proses pembelajaran, harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap matakuliah yang dapat diakses oleh pada peserta didik.

Dalam masa transisi penggunaan moda pembelajaran di UNS, dosen dan mahasiswa dapat saling memberikan masukan terhadap pilihan penggunaan moda pembelajaran pada setiap matakuliah. Dosen dalam hal ini bertanggung jawab terhadap proses penjagaan kualitas pembelajaran yang diberikan dengan tetap memastikan kesesuaian capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, serta memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan sebaik baiknya. Karena itu, dosen dan atau *teaching team* harus melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan, sehingga penentuan moda pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan.

PENUTUP

Pada pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi, penggunaan berbagai macam moda pembelajaran menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketercapaian dari proses pembelajaran. Adanya perkembangan teknologi dan sumber belajar yang tidak terbatas jumlahnya saat ini, merupakan keniscayaan yang perlu untuk diadopsi tanpa meninggalkan kualitas pembelajaran. Untuk itu dosen dan institusi memiliki peran penting dalam menentukan dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dan sudah diberikan ke mahasiswa. Berbadai moda pembelajaran dalam bentuk luring, daring, dan kombinasinya perlu untuk diinisiasi, diperkenalkan, dan diatur dalam rangka mencapai hal tersebut. Secara keseluruhan, pedoman ini adalah wujud komitmen UNS untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi, pedoman ini akan menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang unggul, relevan, berkelanjutan, dan terus menerus dievaluasi untuk keberhasilan pembelajaran dari peserta didik.